

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikâha* yang bermakna bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut kamus kontemporer Arab nikah artinya bersetubuh; kawin; perkawinan.¹

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.² Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49 diterangkan bahwasanya manusia serta makhluk hidup lainnya diciptakan berpasang-

¹ Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), IX, 1943.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

³ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, 1. <https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/742.pdf>

pasangan. Manusia senantiasa berperang dengan hawa nafsunya yang secara fitrah tidak bisa merasa puas, selalu tamak akan kenikmatan, meski dengan jalan melanggar syariat Islam. Melampiaskan nafsu seksual layaknya binatang sudah lama dilakukan manusia. Menjadikan wanita sebagai objek seks bebas atau perempuan yang menjajakan dirinya kepada pria mata keranjang. Maka dari itu Allah mensyariatkan perkawinan sehingga manusia terbebas dari pergaulan yang menyesatkan dan tidak bermoral. Syariat ini bertujuan agar dapat memelihara harkat serta martabat manusia supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah.⁴ Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah Swt. dalam QS. Adz-Dzariyat/51: 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*⁵

Kemudian dikukuhkan lagi dengan sabda Rasulullah Saw., yakni:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّكَاحُ.⁶

“Ada empat hal yang termasuk dalam sunnah Rasul; malu, memakai parfum, melakukan siwak dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi).

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018), 31.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), 522.

⁶ Muhammad bin Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Gubr Al-Islami, 2009), Jilid III, 1080, 382.

Jadi menikah dalam hal ini adalah bagian dari cara hidup Nabi, dan siapapun yang secara terang-terangan membenci pernikahan, menolak fakta bahwa itu disyariatkan, dan kemudian memilih jalan terlarang diluar menikah, maka inilah golongan yang selanjutnya tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad Saw.⁷ Tidak ada rumah yang dibangun dalam Islam yang lebih dicintai Allah daripada pernikahan yang membuat setiap hubungan seksual menjadi sah.⁸

Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pernikahan tidak akan bertahan selamanya, ada kalanya pernikahan bisa rusak karena berbagai alasan. Keadaan ini dipaparkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bahwasanya perkawinan dapat terputus dikarenakan tiga sebab, yakni kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁹ Kendati demikian, Allah tidak melarang hamba-Nya yang terputus perkawinannya baik karena kematian, perceraian, maupun atas putusan pengadilan untuk menikah lagi dengan orang lain selama orang yang dinikahnya tidak termasuk dalam orang yang dilarang syariat Islam untuk dinikahi, misalnya saudara sepersusuan atau perempuan yang belum habis masa iddahnyanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2: 235, yaitu:

⁷ Al Husin bin Muhammad Al Ali Al-Maghribi, *Al Badrut Tamam Syarhu Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Hijr, 1994), 18.

⁸ Ann Black, Hossein Esmaeli, dan Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives of Islamic Law* (USA: Edward Elgar Publishing, 2013), 111.

⁹ Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
 النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak berdosa bagimu melamar perempuan-perempuan itu menggunakan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu (untuk menikahi mereka) didalam kalbumu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat janji nikah dengan mereka secara sembunyi-sembunyi, kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang ma’ruf. Maka janganlah kamu menetapkan janji nikah sebelum habis masa ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu; jadi takutlah pada-Nya. Serta ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah/2: 235).¹⁰

Setelah melakukan observasi awal, penulis menemukan terdapat masyarakat Kecamatan Amuntai Utara yang berinisial H, pendidikan terakhir SMA, berumur 56 tahun yang saat ini bertempat tinggal di Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara, menikah dengan saudara perempuan dari mendiang istrinya dikarenakan orang tuanya mengharuskan dirinya untuk menikah lagi dengan saudara dari mendiang istrinya tadi.

Padahal pada kenyataannya, di dalam Islam tidak ada keharusan seseorang untuk menikah dengan saudara mendiang istrinya. Hukum asal perkawinan adalah mubah dan akan menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemauan dan kesanggupan untuk kawin dan jika tidak kawin dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam perzinahan.¹¹ Meninggalnya

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, 38.

¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakannya* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 12.

pasangan tidak membuat seseorang berkewajiban untuk menikahi saudari pasangannya. Ketika penulis bertanya mengapa orang tua H mengharuskan beliau untuk menikah lagi dengan saudari mendiang istrinya, beliau mengatakan bahwa perkawinan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga mendiang istrinya, hal tersebut mengakibatkan H dan istrinya sangat sulit untuk menyesuaikan diri pada masa awal perkawinan karena perkawinan tersebut bukan berdasarkan inisiatif keduanya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh lagi mengenai seperti apa praktik perkawinan tersebut serta bagaimana dampak atas terjadinya perkawinan tadi, yang mana akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“Perkawinan Untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suami/Istri pada Masyarakat Kecamatan Amuntai Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri pada masyarakat Kecamatan Amuntai Utara?
2. Bagaimana dampak atas terjadinya perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri di masyarakat Kecamatan Amuntai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri pada masyarakat Kecamatan Amuntai Utara.
2. Untuk mengetahui dampak atas terjadinya perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri di masyarakat Kecamatan Amuntai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berhubungan dengan perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri, baik bagi penulis ataupun pihak lain yang ingin mengetahui persoalan tersebut.
2. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan terlebih bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman, penulis memberikan interpretasi dari judul di atas sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.¹² Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri, yaitu bentuk perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan saudara mending pasangannya.
2. Menghormati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim; menghargai; menjunjung tinggi; mengakui.¹³ Menghormati yang dimaksud di sini adalah keharusan menikah dengan adik atau kakak dari mending pasangan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mending suami/istri yang ditinggalkan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang disekitarnya, baik atau buruk anggota keluarga tetap tidak mengubah sifat yang ada, mengarahkan

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 14.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 887.

baik dan buruk tanpa harus menghakimi.¹⁴ Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga dari pihak suami/istri yang telah meninggal dunia.

4. Mendiang suami/istri adalah suami atau istri yang telah meninggal dunia.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji literatur, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu diperlukan studi literatur untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang membahas masalah terkait, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Reza Nur Fikri 1111044100086 (2018), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul *“Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi”*.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan pernikahan turun ranjang apakah menyimpang atau tidak dari hukum Islam yang dilakukan dengan menanyakan pandangan beberapa ulama mengenai akibat hukum bagi perkawinan turun ranjang yang dilakukan

¹⁴ Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia” 13, no. 1 (1 Juni 2018), <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id>.

¹⁵ Reza Nur Fikri, “Pernikahan Turun Ranjang dalam Masyarakat Betawi” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), <https://www.google.co.id/url?q=https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43149/1/REZA%2520NUR%2520FIKRI-FSH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjZkuL3q6z7AhVe1HMBHV4AB8gQFnoECAUQA&usg=AOvVaw0gZRMBv1he63O343o860QL>.

pada masyarakat Betawi terdahulu. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis karena penulis memfokuskan penelitian kepada bagaimana praktik dan latar belakang perkawinan yang dilaksanakan untuk menghormati keluarga mendiang suami atau istri dengan subjek “pelaku” perkawinan tersebut dan mengetahui dampak apa yang ditimbulkan karenanya.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Adji Fajar Shidiq 1721010001 (2020), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Faktor-faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Turun Ranjang (Studi Kasus di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)*”.¹⁶ Penelitian yang ditulis oleh Adji Fajar Shidiq ini lebih berfokus kepada faktor-faktor apa saja yang mendukung keharmonisan rumah tangga perkawinan turun ranjang, sehingga ia menelaah seluruh faktor yang kiranya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga sebab perkawinan turun ranjang yang terjadi pada masyarakat Kelapa Tujuh terjadi karena keluarga mendiang istri tidak mau anak-anak mereka diurus oleh wanita lain, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus kepada

¹⁶ Adji Fajar Shidiq, “Faktor-faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Tradisi Masyarakat Betawi” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <https://www.google.co.id/url?q=http://repository.radenintan.ac.id/17074/1/SKRIPSI%252012.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjZkuL3q6z7AhVe1HMBHV4AB8gQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw1TVmO6CvjI5Opnlc8rC1O8>.

bagaimana praktik dan latar belakang perkawinan yang terjadi karena diharuskan oleh orang tua serta dampak atas perkawinan tersebut.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Abdul Fatta 10100117073 (2020), Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong*”.¹⁷ Penelitian yang ditulis oleh Abdul Fatta meneliti mengenai bagaimana status hukum perkawinan turun ranjang dalam tradisi masyarakat Galesong, apakah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya telah terpenuhi baik berdasarkan hukum Islam maupun Undang-Undang, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang menitikberatkan permasalahan mengenai praktik, latar belakang, serta dampak perkawinan yang dilakukan untuk menghormati keluarga mending suami/istri di Kecamatan Amuntai Utara.
4. Jurnal Madania yang ditulis oleh A. Kumedi Ja’far, Gandhi Liyorba Indra, Linda Firdawaty, and Rohmadi (2020), vol. 24, no. 2 dengan judul “*Turun Ranjang Marriage In Interdisciplinary Perspective: A Study on The Community of West Java and Lampung*”.¹⁸ Penelitian ini

¹⁷ Abdul Fatta, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong” (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2021), [https://www.google.co.id/url?q=http://repositori.uinalauddin.ac.id/18437/1/ABDUL%2520FATT A.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjZkuL3q6z7AhVe1HMBHV4AB8gQFnoECACQAg&usq=AOvVaw0gojpnY6c1Z7y7ha4KoITT](https://www.google.co.id/url?q=http://repositori.uinalauddin.ac.id/18437/1/ABDUL%2520FATT%20A.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjZkuL3q6z7AhVe1HMBHV4AB8gQFnoECACQAg&usq=AOvVaw0gojpnY6c1Z7y7ha4KoITT).

¹⁸ A. Kumedi Ja’far dkk., “Turun Ranjang Marriage in Interdisciplinary Perspective: A Study on The Community of West Java and Lampung” 24, no. 2 (2020), <https://www.google.co.id/url?q=https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/dow>

menekankan kepada bagaimana kedudukan perkawinan turun ranjang serta pandangan hukum Islam yang ditinjau dari segi psikologis, sosiologis, dan ekonomi terhadap perkawinan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena penulis lebih menfokuskan penelitian ini kepada bagaimana praktik dan latar belakang perkawinan yang dilakukan atas keharusan orang tua mempelai pria atau mempelai wanita serta bagaimana dampak atas perkawinan tersebut.

5. Jurnal Hukum Volkgeist yang ditulis oleh La Ode Haniru (2017), vol. 1, no. 2, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara (Studi Desa Waode Buri Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara)*”.¹⁹ Jurnal ini menelaah mengenai perkawinan turun ranjang yang ditinjau secara yuridis berdasarkan hukum adat di Desa Waode kemudian mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan Walian Tondo di Desa Waode Buri, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti terkait dampak yang diperoleh akibat terjadinya perkawinan untuk menghormati mendiang suami atau istri di Kecamatan Amuntai

nload/3894/2942&sa=U&ved=2ahUKEwjZkuL3q6z7AhVe1HMBHV4AB8gQFnoECAyQAg&usg=AOvVaw1EGnONH-IskjDalhxirenR.

¹⁹ La Ode Haniru, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara (Studi Desa Waode Buri Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara)*” 1, no. 2 (2 April 2017), <https://www.google.co.id/url?q=https://media.neliti.com/media/publications/276824-tinjauan-yuridis-pelaksanaan-perkawinan-c7bbb41b.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjH19uurqz7AhX54HMBHfh6A18QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw2wYgaD9Ojj2YESUsVKfsHh>.

Utara atas dasar sebagai penghormatan bagi keluarga mendiang pasangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peranan yang amat penting bagi sebuah karya ilmiah untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi ataupun materi skripsi ini yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah masalah yang diangkat, rumusan masalah berisi pokok masalah yang dimaksud yakni terkait dengan praktik perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri serta dampaknya pada masyarakat Amuntai Utara, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik serta dampak perkawinan tersebut, signifikansi penelitian memuat tentang manfaat dari dilakukannya penelitian mengenai perkawinan ini, definisi operasional mendefinisikan mengenai makna karakteristik operasional agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran, kajian pustaka memberi gambaran perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian lain terkait masalah serupa, serta sistematika penulisan yaitu uraian secara sistematis mengenai bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini memaparkan mengenai kajian umum tentang perkawinan yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis, yaitu pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan,

tujuan perkawinan, perkawinan yang diharamkan, larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan, memaparkan tentang adat dalam sistem hukum Islam, serta keharmonisan dalam rumah tangga.

BAB III Metode Penelitian. Pada bagian ini diuraikan mengenai jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif, lokasi penelitian; Kecamatan Amuntai Utara, subjek dan objek penelitian, pemaparan data dan sumber data, setelah itu teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, terakhir tentang bagaimana teknik pengumpulan dan analisis data penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data. Berisi tentang deskripsi kasus perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri, hasil wawancara dengan para informan terkait bagaimana praktik dan dampak atas perkawinan tersebut serta analisis data berupa hasil wawancara yang dirancang menjadi sebuah data.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.